

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Pembangunan nasional Pembangunan desa adalah sebuah hal yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan diseluruh Indonesia. Desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintah terkecil yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan berbagai program pembangunan. Dalam rangka mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, pemerintah berupaya memberdayakan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui penyaluran dana desa.

Bentuk bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah Adalah berupa Alokasi Dana Desa guna mendukung peningkatan pelayanan publik, Penguatan kelembagaan serta pembentukan sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa, khususnya kepala desa (Agustiana, 2020). APBN didapat dari dana desa yang dirancang guna membantu desa dalam melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola sumber daya secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa harus mengelola dana desa seefisien mungkin. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperhatikan asas keadilan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa yang efektif merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Pemerintah desa harus mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab mengingat besarnya jumlah dana desa yang dikelola. Oleh karena itu, transparansi dan kompetensi keuangan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Usman & Rahmawati, 2024).

Salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang bertanggung jawab adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kemampuan pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka, terarah, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan wujud nyata dari akuntabilitas tersebut. Tingkat akuntabilitas yang tinggi mencerminkan transparansi terhadap masyarakat dan didukung oleh kompetensi keuangan staf dalam menyusun laporan yang akurat serta dapat dipercaya. Oleh karena itu, menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa di kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan juga bermasalah karena dapat dilihat dari beberapa permasalahan seperti penyalahgunaan dana desa yang ada di beberapa desa. Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah dugaan korupsi dana desa di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur. Dilansir dari berita “Kepri.co.id”, mantan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka pada 21 oktober 2023 terkait dana desa tahun anggaran 2018 yang diterima sebesar Rp 749.538.712, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 486.500.000. Selain itu kasus serupa juga terjadi di Desa Baru Sil, Kecamatan Dolok. Berdasarkan pemberitaan “Poskotasumut.id” Tahun 2024, kepala desa ditetapkan sebagai tersangka dalam pengelolaan dana desa tahun 2020-2022 dengan kerugian negara sebesar Rp585.734.029. Selanjutnya, di Desa Situmbaga, Kecamatan Dolok, kepala desa ditahan oleh Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara atas dugaan penyimpangan dana desa tahun 2022-2023 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 748.113.060, sebagaimana dilansir dari “Metrodaily,jawapos.com” tahun 2024. Tidak hanya itu, kasus yang terjadi di Desa Batang Onang Baru, Kecamatan Batang Onang mengenai dana desa yang disalahgunakan, dimana kepala desa ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana desa/APBDes tahun 2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 536.388.897 berdasarkan pemberitaan “SMSNews.id” tahun 2024.

Kasus ini menunjukkan dimana dana desa di Kabupaten Padang Lawas Utara belum dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas dan memadai

mengenai penggunaan dana tersebut, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan pun berkurang. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan yang masih terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Berbagai kasus yang terjadi menandakan soal sistem akuntabilitas dana desa yang dikelola di Kabupaten Padang Lawas Utara belum dilakukan secara maksimal, sehingga dana desa yang dikelola cenderung tidak sama seperti prinsip akuntabilitas dan belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Proses akuntabilitas keuangan yang transparan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan harus diperkuat guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga mencerminkan sejauh mana dana desa dikelola dengan baik dari segi disiplin fiskal, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara akuntabel, yang berarti harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dari aspek administratif, teknis, dan hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. S. Rahmawati & Nugroho, (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas yang baik untuk mengelola dana yang diberikan ke desa mampu membuat peningkatan terhadap kepercayaan masyarakat serta

mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa secara optimal. Maka dari itu, akuntabilitas merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah penyampaian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, dengan mempertimbangkan bahwa publik berhak untuk mengetahui secara luas dan komprehensif tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan. Definisi lain dari transparansi adalah kebijakan yang memastikan setiap orang memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tentang bagaimana pemerintah dijalankan, termasuk informasi tentang kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan hasil yang telah dicapai (Fajriani, 2021). Masyarakat akan dapat lebih mudah mengetahui serta ikut mengawasi penggunaan dana desa secara langsung karena adanya transparansi atau keterbukaan tentang dana desa yang dikelola. Transparansi tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya Adalah penelitian oleh Pratama & Lestari, (2022) menunjukkan dana desa yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang positif untuk akuntabilitas. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wijaya & al., (2024) yang mengatakan tentang tingkat keterbukaan informasi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa. Namun demikian, penelitian oleh Kurniawan, (2023) Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak terlalu berpengaruh terhadap akuntabilitas kecuali diperkuat oleh

kriteria lain, seperti kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, keterbukaan merupakan ciri penting dalam memastikan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa.

Keahlian sumber daya manusia di bidang keuangan merupakan salah satu faktor dalam memungkinkan pengelolaan dana desa yang sukses. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pejabat desa dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Wibowo, (2022), Kompetensi adalah kemampuan individu yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang penting untuk melaksanakan tugas secara profesional. Pihak berwenang yang kompeten akan secara akurat, efisien, dan bertanggung jawab menghasilkan laporan keuangan dalam konteks pengelolaan dana desa.

Dalam Pelaksanaannya, supaya publik dapat mengetahui dan mengawasi tentang pengelolaan dana desa maka dibutuhkan yang namanya transparansi. Selain itu, bagaimana kualitas dari dana desa yang dikelola itu dipengaruhi dari kompetensi sumber daya manusia, apalagi untuk Menyusun tentang laporan laporan keuangan yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika kemampuan sumber daya manusianya rendah bisa menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Sari, (2023) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, penelitian oleh

Hidayat, (2021) mengungkap bahwa kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal dalam mendukung akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif dan terpercaya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga dukungan dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Menurut latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten padang lawas utara?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten padang lawas utara di kabupaten padang lawas utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten padang lawas utara di kabupaten padang lawas utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten padang lawas utara di kabupaten padang lawas utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan desa dan akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori teori yang berkaitan dengan teori agensi, teori akuntabilitas publik, yang menjelaskan hubungan antara transparansi, kompetensi sumber daya manusia, dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa, selain itu peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan hasil berupa masukan bagi pemerintah desa di kabupaten padang lawas utara dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan prinsip transparansi serta peningkatan kemampuan seseorang dibidang keuangan, Penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya instansi Pembina desa seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (DPMPD) dan inspektorat,

dalam merancang program pelatihan dan pembinaan aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan SOP yang ada.